

PUTUSAN

Nomor <No prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Nomor 1322/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 17 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu dan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1322/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 26 Januari 2018, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1322/Pdt.G/2017/PA Tmk. tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Nomor 1322/Pdt.G/2017/PA Tmk. tanggal 26 Januari 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1322/Pdt.G/2017/PA Tmk. tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1322/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 15 Februari 2018;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding tanggal 05 Maret 2018 dan kepada Penggugat/ Terbanding tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1322/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 06 Maret 2018, begitu pula Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1322/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 28 Februari 2018;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Maret 2018 dengan Nomor 90/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai surat Nomor W10-A/0737/Hk.05/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* **Tergugat** terhadap **Penggugat** beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 15 September 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya (bukti P.2);
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Oktober 2016 yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan tidak adanya saling percaya lagi diantara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan telah ada musyawarah keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta tersebut di atas, dimana sejak bulan Oktober 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai sering diwarnai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini mereka berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga melalui mediasi dengan bantuan mediator Fakhurrazi, S.Ag., M.HI. maupun penasehatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil karena Penggugat/Terbanding tetap pada

pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipandang perlu untuk mengemukakan doktrin Ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghayatul Maram Lil-Syaeh Al-Majdi, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara ini, mengandung cacat hukum karena Majelis Hakim mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, hal ini terlihat pada Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada halaman 3 yaitu keinginan Penggugat untuk Menghukum jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat dan pada halaman 20 dalam hal MENGADILI, Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro **Tergugat** kepada **Penggugat**, kata menjatuhkan di atas mengandung arti yang menjatuhkan talak adalah Majelis Hakim bukan pihak Tergugat sekarang Pembanding;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tidak lengkap, pada halaman 4 mengenai keberatan Pembanding tentang tahun lahir 19745, dan selama proses persidangan Terbanding tidak pengubah

tahun kelahiran Pembanding tersebut, begitu pula dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak ada satupun membahas mengenai hal tersebut;

3. Bahwa berdasarkan bukti di persidangan mengenai pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak terbukti, karena dalam pasal tersebut adalah adanya keaktifan dari Pembanding dan Terbanding yaitu adanya perkataan atau perbuatan dari kedua belah pihak sehingga tidak harmonis;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 1 (satu) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena adanya kata **Menghukum** dalam gugatan Penggugat yang disalin ke dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak berarti Putusan tersebut cacat hukum yaitu mengabulkan melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat, karena perkara ini adalah Cerai Gugat yang diajukan oleh istri sebagai Penggugat, yang intinya menuntut ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga produk Pengadilan adalah Putusan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, sesuai maksud pasal 38 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 113 huruf (c) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jadi bukan kehendak Tergugat sebagai suami untuk menjatuhkan talaknya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 2 (dua) juga tidak dapat dibenarkan, karena tahun kelahiran Tergugat/Pembanding tertulis **19745** hanyalah kekeliruan pengetikan yang seharusnya tanggal 25-05-**1945** (bukti P.2) dan telah dibetulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mencantumkan umur pada identitas Tergugat/Pembanding dalam Putusannya halaman 1 yaitu 72 Tahun, sehingga telah sinkron rentang waktu 72 tahun antara tahun 1945 dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yaitu tahun 2017;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 3 (tiga) juga tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat

Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar tentang kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, mengatur bahwa perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan lagi dalam amar putusan, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya angka 3 (tiga) harus ditiadakan;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1322/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 17 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh **Tergugat/ Pembanding** dapat diterima;

II. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1322/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 90/Pdt.G/2018/PTA Bdg. tanggal 21 Maret 2018, dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian biaya:

1. Biaya proses Rp139.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Materai Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

